

## Peningkatan Literasi Hukum dalam Pengelolaan Keuangan: Strategi Edukasi bagi UMKM Modern di Kecamatan Duingingi



Ria Anggita Zen. M<sup>1\*</sup>, Henro Prayitno Nento<sup>2</sup>, Melki T. Tunggati<sup>3</sup>, Irwan Polidu<sup>4</sup>, Octaviani Suryaningsih Masaguni<sup>5</sup>, Karlin Z. Mamu<sup>6</sup>, Sri Olawati Suaib<sup>7</sup>, Sri Wahyuni Moha<sup>8</sup>

Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Bina Taruna Gorontalo, Kota Gorontalo, Indonesia<sup>3,4,7,8</sup>

Manajemen Keuangan Sektor Publik, Fakultas Ilmu Administrasi dan Ilmu Sosial, Universitas Bina Taruna Gorontalo, Kota Gorontalo, Indonesia<sup>1,2</sup>

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi dan Ilmu Sosial, Universitas Bina Taruna Gorontalo, Kota Gorontalo, Indonesia<sup>5</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, Indonesia<sup>6</sup>

riazen97@gmail.com<sup>1\*</sup>, hendronento@gmail.com<sup>2</sup>, melkitunggati@gmail.com<sup>3</sup>,

irwanpolidusarjana@gmail.com<sup>4</sup>, octavianimasaguni93@gmail.com<sup>5</sup>, karlin@ung.ac.id<sup>6</sup>,

86sriolawati@gmail.com<sup>6</sup>, sriwahyunismoha155@gmail.com<sup>7</sup>

Submission 2024-11-30

Review 2024-12-27

Publication 2025-01-20

### ABSTRAK

Pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman UMKM terhadap pengelolaan keuangan modern menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan yang sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku, terutama terkait kewajiban pajak, pencatatan keuangan, perbankan, ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, dan pengelolaan kontrak bisnis. Namun, rendahnya literasi hukum di kalangan pelaku UMKM menghambat pemahaman mereka terhadap pentingnya aspek hukum dalam menjalankan usaha. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum, pendampingan hukum berkelanjutan, serta monitoring dan evaluasi. Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pelaku UMKM tentang kewajiban hukum dalam pengelolaan keuangan, dengan melihat paparan data dan antusias peserta dalam program edukasi. Program ini juga berhasil mengidentifikasi kebutuhan spesifik pelaku UMKM, seperti pemahaman terkait pajak dan pencatatan keuangan, kontrak bisnis, perbankan dan lembaga pembiayaan, perlindungan konsumen, serta aspek ketenagakerjaan. Meskipun demikian, beberapa hambatan seperti keterbatasan waktu dan pemahaman terhadap terminologi hukum masih ditemukan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan materi edukasi yang lebih sederhana dan dapat diakses secara fleksibel. Dengan peningkatan literasi hukum ini, pelaku UMKM dapat lebih taat hukum, mengurangi risiko hukum, dan meningkatkan daya saing usaha mereka. Pengabdian ini menyimpulkan bahwa strategi edukasi yang terintegrasi dan berkelanjutan memiliki peran penting dalam membentuk UMKM yang lebih profesional dan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan.

**Kata Kunci:** Literasi, Keuangan, Hukum, UMKM, Duingingi



## PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. UMKM adalah bisnis atau usaha kreatif yang memenuhi standar usaha yang hadir sebagai mata pencaharian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Harsono, 2014). Indonesia merupakan negara yang menerima sekitar 60% (enam puluh persen) pendapatannya dari sektor UMKM. Oleh karena itu di Indonesia sendiri UMKM merupakan organisasi yang memberikan dukungan yang sangat besar dalam perekonomian nasional untuk meningkatkan kekayaan nasional (Ramadhan, 2023). Disisi lain, menurut data terbaru dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2024 mencapai lebih dari 65 juta unit. UMKM ini tersebar di berbagai sektor, termasuk kuliner, fesyen, kerajinan tangan, hingga teknologi digital (Indonesia, 2024). Namun, keberlangsungan UMKM masih dihadapkan pada berbagai tantangan, salah satunya adalah rendahnya literasi hukum dan keuangan yang sering kali berdampak pada ketidakmampuan pengelolaan keuangan secara efektif dan sesuai peraturan.

Literasi hukum adalah proses memberi orang pengetahuan dan pemahaman tentang sistem hukum, standar, aturan, dan prinsip-prinsipnya. Tujuan utama literasi hukum adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman tentang hak dan kewajiban masyarakat (Indriasari, Widyastuti, Aryani, Mahardika, & Hamzani, 2023). Literasi hukum sangat penting untuk membangun Masyarakat yang lebih sadar hukum, bertanggung jawab, dan aktif terlibat dalam proses hukum dan proses pembangunan masyarakat (Hamzani, et al., 2020). Literasi hukum dalam konteks pengelolaan keuangan mencakup pemahaman pelaku UMKM terhadap regulasi perpajakan, kontrak bisnis, dan kewajiban administratif lainnya. Sayangnya, banyak pelaku UMKM yang belum memiliki pemahaman yang memadai terkait hal ini. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sektor informal dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) masih memberikan kontribusi pajak yang rendah. Lebih dari 60% pelaku UMKM belum sepenuhnya terdaftar atau patuh dalam pelaporan pajak (Pajak, 2024). Hal ini sering kali menyebabkan UMKM menghadapi masalah hukum yang dapat menghambat pertumbuhan bisnis mereka.

Selain itu, kurangnya pemahaman tentang hukum sering kali berdampak pada rendahnya kemampuan UMKM dalam mengelola risiko keuangan. Misalnya, banyak pelaku usaha yang tidak memahami pentingnya kontrak dalam kerja sama bisnis, sehingga rawan terhadap konflik hukum yang dapat merugikan keuangan usaha mereka. Literasi hukum yang rendah juga membuat UMKM kurang memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks perlindungan konsumen, yang pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan pelanggan. Di sisi lain, era digitalisasi telah membuka peluang besar bagi UMKM untuk berkembang, tetapi juga membawa tantangan baru terkait regulasi dan manajemen keuangan. Transaksi digital, misalnya, membutuhkan pemahaman hukum yang lebih kompleks terkait perlindungan data, kewajiban perpajakan, dan regulasi fintech. Banyak pelaku UMKM yang belum siap menghadapi tantangan ini karena kurangnya edukasi hukum yang relevan dengan perkembangan teknologi.

Salah satu contoh kasus yang terjadi pada UMKM UD Pramono tentang sengketa perpajakan. Kronologi kasus UD Pramono berawal pada tahun 2020 lalu saat kantor pajak melakukan penagihan untuk masa dan tahun pajak 2018. Saat itu, Pramono mengaku sempat terkejut karena nilai pajak yang harus dia tanggung mencapai Rp. 2

miliar. Dia kemudian menyatakan keberatan dan beban pajak diturunkan menjadi Rp671 juta. Namun Pramono saat itu masih keberatan karena nominal tersebut berada di atas omset usahanya. Hal ini disebabkan karena selama ini pihaknya tidak mengambil untung dari penjualan susu petani kepada pabrik. Dia pun mengaku membeli susu dari peternak sesuai harga dari Industri Pengolahan Susu (IPS). Kemudian, setelah nego-nego jadi (membayar pajak) Rp200 juta. Jika Rp 200 juta dibayar, masalah pajak 2018 selesai semua. Pramono kemudian membayar tunggakan pajaknya senilai Rp200 juta tersebut. Namun, tak lama kemudian, dia kembali mendapat panggilan dari kantor pajak untuk urusan yang sama. Merasa tidak bisa memahami persoalan pajak, dia pun mengabaikan panggilan itu dan tetap membayar pajak tahunan. Lalu pada Oktober 2024 lalu, Pramono kembali mendapat panggilan dari kantor pajak untuk melunasi tanggungan pajaknya. Dia pun diminta untuk membayar Rp110 juta. Dia pun sempat berdiskusi dengan pegawai kantor pajak yang memintanya membayar Rp 110 juta agar permasalahan tanggungan pajaknya selesai. Dia juga diberitahu urusan rekeningnya yang diblokir akan selesai dengan bayar pajak Rp110 juta tersebut (Tempo, 2024).

Untuk mengatasi permasalahan ini, Tim Dosen Universitas Bina Taruna Gorontalo dan Universitas Negeri Gorontalo, melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan cara memberikan edukasi hukum. Edukasi hukum yang terintegrasi dengan literasi keuangan menjadi solusi yang sangat penting. Dengan meningkatkan literasi hukum, pelaku UMKM dapat memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku, mengelola keuangan dengan lebih baik, dan memitigasi risiko hukum yang dapat menghambat pertumbuhan usaha mereka. Program-program edukasi yang berbasis teknologi dan mudah diakses oleh pelaku UMKM menjadi salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan literasi hukum secara efektif.

Pengabdian ini bertempat di Kecamatan Duingi. Duingi adalah salah satu kecamatan yang ada di Kota Gorontalo, yang terdiri dari 5 Kelurahan yaitu Tuladenggi, Libuo, Tomulabutao, Huangobotu, dan Tomulabutao Selatan, serta kecamatan ini memiliki 20 RW dan 52 RT. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Duingi masuk ke dalam klasifikasi daerah Swakarsa. Luas Kecamatan Duingi secara keseluruhan adalah 4,70 km<sup>2</sup>. Jika dibandingkan dengan wilayah Kota Gorontalo, luas kecamatan ini sebesar 5,91 persen. Pada tahun 2023, jumlah penduduk di Kecamatan Duingi, adalah sebanyak 26.690 jiwa, yang terdiri dari 13.298 jiwa penduduk laki-laki, dan 13.392 jiwa penduduk perempuan. Di Kecamatan Duingi, terdapat sejumlah sarana perdagangan, diantaranya yaitu, pasar sebanyak 1 unit, minimarket sebanyak 12 unit, dan restoran/kedai makanan 20 unit, termasuk usaha perdagangan di sektor UMKM (Statistik, 2024). Dengan peluang yang ada, Tim Pengabdian Universitas Bina Taruna Gorontalo memilih Lokasi ini karena dengan pertimbangan adanya unsur yang strategis. Oleh karena itu, pengabdian ini, bertujuan untuk mengeksplorasi strategi edukasi hukum yang dapat meningkatkan literasi keuangan bagi UMKM modern. Dengan fokus pada pendekatan edukasi yang berbasis kebutuhan UMKM, diharapkan pengabdian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM di era modern.

#### **METODE PELAKSANAAN**

Untuk meningkatkan literasi hukum pelaku UMKM dalam pengelolaan keuangan, beberapa metode dapat diterapkan, yaitu:

1. Penyuluhan Hukum. Pada tahap pertama, akan dilakukan penyuluhan langsung

---

kepada pelaku UMKM untuk memberikan pemahaman mengenai aturan hukum terkait pengelolaan keuangan, seperti pajak, kontrak bisnis, dan perlindungan usaha, perjanjian kredit, perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya, serta hukum ketenagakerjaan. Adapun Teknik Pelaksanaan dengan cara Presentasi menggunakan metode ceramah/diskusi. Selanjutnya, akan dibuka diskusi interaktif untuk menjawab pertanyaan peserta secara langsung. Penyuluhan hukum berlokasi Kantor Kecamatan Duingi.

2. Pendampingan Hukum Berkelanjutan. Pada tahap kedua, Memberikan layanan konsultasi hukum secara berkala kepada UMKM, baik secara tatap muka maupun melalui platform digital seperti WhatsApp. Teknik Pelaksanaan dengan cara membentuk kelompok diskusi hukum bagi pelaku UMKM di Platform Media Sosial seperti Grup Whatsapp.
3. Monitoring dan Evaluasi. Pada tahap ketiga, memantau perkembangan literasi hukum peserta setelah edukasi diberikan untuk mengetahui efektivitas metode yang digunakan. Teknik Pelaksanaan dengan cara melakukan dialog interaktif, serta memberikan point-point pertanyaan yang dapat dijawab oleh masing-masing peserta pada sesi penyuluhan. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi pemahaman peserta.

Metode ini dirancang agar pelaku UMKM tidak hanya memahami hukum secara teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung pertumbuhan usaha yang lebih taat hukum dan berkelanjutan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tingkat Pemahaman dan Literasi Hukum Para Pelaku UMKM Modern dalam Pengelolaan Keuangan**


UMKM memegang peranan vital dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyediaan lapangan pekerjaan. Namun, banyak pelaku UMKM yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola keuangan mereka, salah satunya adalah keterbatasan pemahaman tentang hukum yang mengatur transaksi keuangan dan kewajiban perpajakan. Ketidaktahuan terhadap aturan hukum ini dapat berisiko pada terjadinya pelanggaran hukum yang berujung pada sanksi administratif atau pidana, yang tentu saja merugikan kelangsungan usaha mereka.

Selain itu, seiring dengan perkembangan teknologi dan semakin pesatnya digitalisasi dalam dunia usaha, pelaku UMKM modern dituntut untuk lebih cermat dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, termasuk dalam aspek keuangan. Pemahaman terhadap literasi hukum yang berkaitan dengan perpajakan, kontrak bisnis, kredit, regulasi pembiayaan, permasalahan perbankan dan lembaga pembiayaan, hingga masalah berkaitan dengan ketenagakerjaan menjadi sangat penting untuk menghindari potensi risiko hukum. Dengan memiliki literasi hukum yang memadai, pelaku UMKM dapat meningkatkan kepatuhan mereka terhadap regulasi yang berlaku, menjaga keberlanjutan usaha, serta memperkuat kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Oleh karena itu, penting untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman dan literasi hukum pelaku UMKM modern dalam pengelolaan keuangan mereka, agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan yang dihadapi serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya.

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Tim Dosen Universitas Bina Taruna Gorontalo berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Duingi. Kegiatan ini dihadiri oleh 27 peserta UMKM Modern dari berbagai kelurahan yang ada di Kecamatan Duingi, seperti UMKM yang berasal dari Kelurahan Tomulabutao yang terdiri dari 4 peserta, Kelurahan Libuo terdiri dari 7 peserta, Kelurahan Tuladenggi terdiri dari 10 peserta dan Kelurahan Huangobotu terdiri dari 6 peserta. Seluruh peserta UMKM berantusias mendengarkan materi-materi yang disampaikan oleh tim Pengabdian Masyarakat. Dari hasil kegiatan tersebut ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum pelaku UMKM Modern dalam mengelola keuangan, yaitu :

1. Tingkat Pemahaman Awal Pelaku UMKM terhadap Literasi Hukum

Berdasarkan survei awal yang dilakukan, sebagian besar pelaku UMKM modern Di Kecamatan Duingi memiliki pemahaman yang terbatas mengenai aspek hukum dalam pengelolaan keuangan. Sekitar 63% responden yang terdiri dari 17 peserta mengaku tidak familiar dengan regulasi yang mengatur kewajiban pajak, pencatatan keuangan, dan pengelolaan kontrak bisnis. Sedangkan 10 peserta sudah memahami mekanisme hukum dalam pengelolaan keuangan UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa literasi hukum belum menjadi prioritas utama dalam pengelolaan usaha mereka, meskipun aspek tersebut sangat penting untuk menjaga keberlanjutan bisnis.



**Diagram 1.** Survei Pemahaman Hukum UMKM Kecamatan Duingi

Merespon survei awal tersebut, pengabdian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan dalam Ni Made Sri Meliandari dan Rachmad Utomo juga menunjukkan bahwa rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan pelaku UMKM berkontribusi pada rendahnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan khususnya perpajakan (Meliandar & Utomo, 2022). Sehubungan dengan pengabdian tersebut bahwa semakin menguatkan perlu untuk meningkatkan literasi hukum dalam pengelolaan keuangan UMKM dengan kegiatan-kegiatan pengabdian kepada Masyarakat.

2. Kesadaran terhadap Pentingnya Legalitas dalam Keuangan

Kesadaran hukum menjadi point mendasar dalam melakukan edukasi terhadap masyarakat. Kesadaran hukum akan melahirkan suatu kepatuhan. Kepatuhan ada

di dalam kesadaran hukum masyarakat, yang merupakan salah satu bagian dari budaya hukum. Dalam budaya hukum dapat dilihat dari tradisi perilaku kesehariannya yang terjalinkan dan mencerminkan rambu-rambu yang berlaku bagi subjek hukum, timbulnya kepatuhan dalam kehidupan sehari-hari dan kelompok diawali dari kesadaran hukum masyarakat. kesadaran hukum dapat tumbuh karena adanya rasa takutnya yang di berikan oleh sangsi hukum (Nora, 2023).

Sebagian besar pelaku UMKM menyadari pentingnya memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengelola keuangan. Namun, keterbatasan akses terhadap informasi, kurangnya pelatihan, serta anggapan bahwa pengurusan aspek hukum memerlukan biaya besar menjadi hambatan utama. Kurangnya kesadaran ini membuat banyak pelaku UMKM mengelola keuangan secara informal, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berlaku.



**Gambar 1.** Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat



**Gambar 2.** Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat

3. Dampak Rendahnya Literasi Hukum terhadap UMKM

Rendahnya pemahaman hukum ini berkontribusi terhadap berbagai masalah, seperti keterlambatan pembayaran pajak, ketidaksesuaian dalam pencatatan keuangan, dan konflik hukum yang muncul dari perjanjian bisnis yang tidak jelas. Hasil diskusi dengan responden menunjukkan 59.2% responden melaporkan pernah menghadapi masalah hukum terkait pajak, risiko kredit, pelanggaran peraturan bank dan lembaga pembiayaan lainnya, transparansi pengelolaan keuangan UMKM, serta masalah ketenagakerjaan, tetapi tidak tahu cara menyelesaikannya karena kurangnya wawasan tentang prosedur hukum.





Diagram 2. Permasalahan Pengelolaan Keuangan UMKM Di Kecamatan Duingingi

Gambaran diagram diatas menunjukkan bahwa dari 59.2% responden yang melaporkan pernah mengalami masalah hukum dalam pengelolaan keuangan UMKM, dapat dipetakan bahwa 18.5% responden yang terdiri dari 5 peserta mengalami masalah risiko kredit. Dalam memberikan pinjaman kepada pelanggan (utang dagang), UMKM sering tidak memiliki perjanjian kredit yang jelas. UMKM mengalami masalah hukum Ketika gagal membayar tenor kredit. Selain itu, 11.1% responden yang terdiri dari 3 peserta yang melaporkan mengalami masalah perpajakan, seperti tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tidak melaporkan pajak penghasilan atau pajak lainnya dengan benar, serta tidak memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), meskipun sudah mencapai batas wajib pajak. Selanjutnya, 11.1% responden yang terdiri dari 3 peserta yang mengalami masalah pelanggaran peraturan Bank dan Lembaga pembiayaan lainnya, seperti kesalahan dalam penggunaan dana pinjaman atau pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan yang disepakati dalam perjanjian, tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran cicilan kredit, sehingga dilakukan penyitaan aset. Selanjutnya 11.1% responden yang terdiri dari 3 peserta yang mengalami masalah ketenagakerjaan, seperti masalah pada pengelolaan gaji karyawan, tunjangan, hingga pengurusan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang menjadi hak karyawan. Selanjutnya, 7.4% responden yang terdiri dari 2 peserta melaporkan mengalami masalah pengelolaan dana yang tidak transparan, seperti pemilik UMKM sering mencampur dana pribadi

dengan dana usaha, sehingga mengalami kesulitan dalam memisahkan tanggung jawab hukum pribadi dan bisnis, sehingga mengalami konflik hukum dengan mitra usaha atau investor. Selebihnya, 40.7% responden yang terdiri dari 11 peserta yang hanya pasif mendengarkan materi yang disampaikan oleh tim pengabdian Masyarakat.

#### 4. Peran Faktor Pendidikan dan Pengalaman Bisnis

Tingkat literasi hukum cenderung lebih baik pada pelaku UMKM dengan latar belakang pendidikan tinggi atau pengalaman bisnis yang lebih lama. Mereka lebih memahami pentingnya mencatat keuangan secara terstruktur dan mematuhi kewajiban hukum, meskipun masih memerlukan pendampingan untuk mengimplementasikan praktik terbaik. Di sisi lain, pelaku UMKM pemula atau dengan pendidikan terbatas membutuhkan pendekatan edukasi yang lebih intensif. Presentase latar belakang pendidikan para peserta UMKM dalam kegiatan pengabdian masyarakat terdiri 5 peserta berpendidikan Diploma, 13 peserta berpendidikan Sarjana dengan presentase keseluruhan mencapai 66.7% dari total 100%. Selebihnya, 2 peserta berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), 4 peserta berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), 2 peserta berpendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dengan presentase keseluruhan 33.3% dari 100%. Presentase tersebut digambarkan dalam diagram dibawah ini.



**Diagram 3.** Latar Belakang Pendidikan Peserta UMKM Di Kecamatan Duingingi

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pengabdian yang dilakukan oleh Indra Cahya Kusuma dan Via Lutfiany, yang menyatakan bahwa perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan keakuratan pelaporan keuangan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan formal dan informal seseorang (Kusuma & Lutfiany, 2019). Dengan demikian, Tingkat pengalaman dan Pendidikan pelaku UMKM akan mempengaruhi kebutuhan hukum pada masing-masing persoalan yang dialami. Disisi lain, dalam perspektif ilmu ekonomi dan akuntansi bahwa kurangnya pengetahuan tentang laporan keuangan dapat membuat pemilik UMKM kesulitan dalam mengenali sumber masalah seperti pengeluaran yang tidak perlu, arus kas negatif, atau keuntungan yang menurun (Periska, Yanti, & Rachpriliani, 2024). Pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)



bergantung pada kemampuan peserta dalam membuat laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengharuskan mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pelatihan yang diperlukan (Agustini & Purnamawati, 2022).

#### 5. Hambatan yang Masih Dihadapi

Meskipun ada peningkatan literasi hukum, beberapa hambatan masih ditemui. Hambatan pertama, keterbatasan waktu pelaku UMKM untuk mengikuti pelatihan, seperti pelatihan-pelatihan UMKM baik yang diselenggarakan ditingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, maupun hingga ditingkat provinsi. Kedua, akses yang terbatas ke konsultan hukum dimana para UMKM merasa tidak mampu untuk membayar jasa konsultasi hukum karena mereka menganggap pelayanan jasa konsultasi seperti itu pasti membutuhkan biaya yang besar. Ketiga, kesulitan memahami istilah hukum yang dianggap terlalu teknis, namun hal ini dapat diatasi dengan memberikan penjelasan yang lebih sederhana terkait istilah-istilah tersebut melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Dari berbagai permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan yang lebih sederhana dan berkelanjutan, seperti membuka layanan konsultasi *online*.



Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Berdasarkan hasil pengamatan, upaya peningkatan literasi hukum bagi pelaku UMKM di Kecamatan Duingi Kota Gorontalo harus mencakup penyediaan akses informasi yang lebih mudah, program edukasi yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, serta pendampingan hukum yang berkelanjutan. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu memberikan insentif atau subsidi untuk program pelatihan hukum, agar semakin banyak pelaku UMKM yang terdorong untuk memahami dan menerapkan literasi hukum dalam pengelolaan keuangan mereka. Literasi hukum merupakan aspek penting yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM modern di Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, di tengah tantangan ekonomi dan regulasi yang semakin kompleks.

### **Strategi Edukasi untuk Meningkatkan Literasi Hukum Pelaku UMKM Modern dalam Pengelolaan Keuangan agar Lebih Taat Hukum dan Berdaya Saing**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional karena kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penggerak roda ekonomi lokal. Namun, di

tengah persaingan global dan perkembangan teknologi, pelaku UMKM modern sering menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan yang sesuai dengan hukum dan regulasi. Minimnya pemahaman terhadap aspek hukum, seperti kewajiban perpajakan, pencatatan keuangan yang transparan, perlindungan hukum terhadap hak usaha, persoalan kredit, regulasi perbankan dan pembiayaan, hingga persoalan ketenagakerjaan sering kali menjadi hambatan dalam menciptakan bisnis yang taat hukum dan berdaya saing. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi literasi hukum yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pelaku UMKM modern.

Strategi edukasi yang efektif dapat memberikan dampak positif dalam membangun kesadaran hukum pelaku UMKM, sekaligus meningkatkan kemampuan mereka dalam pengelolaan keuangan secara profesional. Dengan pemahaman hukum yang memadai, pelaku UMKM dapat mengurangi risiko hukum, seperti sanksi administratif atau tuntutan hukum, yang berpotensi menghambat pertumbuhan usaha. Selain itu, literasi hukum yang baik juga menjadi modal penting untuk meningkatkan daya saing UMKM dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, pengembangan strategi edukasi yang terintegrasi dengan kebutuhan bisnis dan teknologi menjadi solusi yang relevan untuk mendukung keberlanjutan dan profesionalisme pelaku UMKM modern.

Adapun strategi edukasi untuk meningkatkan literasi hukum pelaku UMKM modern di Kecamatan Duingingi dalam pengelolaan keuangan agar lebih taat hukum dan berdaya saing, dengan upaya sebagai berikut :

#### 1. Identifikasi Kebutuhan Edukasi Pelaku UMKM

Dari hasil survei, ditemukan bahwa pelaku UMKM memiliki kebutuhan edukasi hukum yang beragam, tergantung pada skala usaha, pengalaman, dan sektor bisnis. Pelaku UMKM pemula lebih membutuhkan informasi dasar terkait perizinan, pencatatan keuangan (mulai dari pembagian hasil usaha, hingga pengelolaan gaji karyawan), kewajiban perpajakan, hingga strategi efektif dalam pengelolaan kredit perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya. Sementara itu, UMKM yang lebih besar dan berpengalaman cenderung membutuhkan pemahaman lebih mendalam tentang kontrak bisnis, perlindungan konsumen, dan manajemen risiko hukum. Presentase survei digambarkan dalam bentuk diagram, sebagai berikut :




Diagram 3. Latar Belakang Pendidikan Peserta UMKM Di Kecamatan Duingingi

Dari paparan diagram tersebut, menunjukkan bahwa sekitar 70.4% peserta sebagai UMKM Pemula yang membutuhkan edukasi/literasi hukum dalam pengelolaan keuangan. Dari 70.4% tersebut, dapat dipetakan 6 peserta yang membutuhkan edukasi mengenai legalitas usaha atau perizinan, 4 peserta membutuhkan informasi terkait mekanisme pengelolaan keuangan, 3 peserta membutuhkan edukasi terkait hukum perpajakan, serta 6 peserta membutuhkan informasi sekaligus edukasi terkait pengelolaan kredit perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya. Sementara itu, sekitar 29.6% pelaku UMKM yang sudah berpengalaman dalam menjalankan bisnis UMKM juga membutuhkan edukasi serta informasi seputar peran hukum dalam pengembangan bisnis. 4 peserta membutuhkan edukasi terkait mekanisme kontrak bisnis, 2 peserta membutuhkan informasi terkait aspek hukum perlindungan konsumen, 2 peserta membutuhkan edukasi terkait manajemen risiko hukum.

## 2. Strategi Edukasi Berbasis Penyuluhan Hukum

Salah satu upaya dalam membangun dan menciptakan budaya hukum masyarakat adalah melalui pendidikan hukum secara umum yang ditujukan kepada seluruh masyarakat dalam bentuk edukasi atau penyuluhan hukum. Proses edukasi atau penyuluhan hukum dilakukan terhadap semua lapisan baik penyelenggara negara, aparaturnya penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan penyuluhan hukum adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan dari penerapan asas fiksi hukum yang menyatakan bahwa "setiap orang dianggap tahu hukum". Penerapan asas fiksi hukum tanpa dukungan penyuluhan hukum yang baik dapat berakibat tidak terlindunginya masyarakat itu sendiri karena masyarakat dapat terjebak dalam pelanggaran yang mungkin dia tidak ketahui dan kehendaki. Untuk tercapainya kesadaran hukum masyarakat yaitu masyarakat yang berbudaya hukum yang ditunjukkan dengan perilaku sehari-hari dalam masyarakat, maka peran dari penyuluh hukum sangat diharapkan untuk melakukan penyuluhan hukum dengan baik (Sumartini, 2021).

Penyuluhan hukum menjadi salah satu strategi yang efektif untuk menjangkau pelaku UMKM secara langsung. Kegiatan ini dilakukan melalui pertemuan tatap muka di Aula Kantor Kecamatan Duingi. Materi penyuluhan mencakup aspek dasar hukum dalam pengelolaan keuangan, seperti pentingnya pencatatan keuangan, kewajiban pajak, peraturan perbankan dan lembaga pembiayaan, peraturan ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, mekanisme kontrak bisnis dan pengenalan terhadap dokumen legal usaha. Penyuluhan berbasis dialog interaktif juga memungkinkan peserta untuk bertanya langsung mengenai masalah yang mereka hadapi. Dengan strategi demikian, akan membantu memberikan informasi yang lebih komprehensif terhadap kebutuhan pelaku UMKM yang hadir dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

## 3. Pendekatan Berbasis Studi Kasus dan Simulasi

Pendekatan berbasis studi kasus dan simulasi dalam penyuluhan hukum adalah metode pembelajaran atau penyuluhan yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kesadaran hukum pada masyarakat atau peserta penyuluhan. Pendekatan studi kasus ini menggunakan kasus-kasus nyata atau hipotetis untuk menganalisis dan memahami permasalahan hukum. Sedangkan

pendekatan simulasi yaitu melibatkan peserta dalam memainkan peran atau menjalankan skenario yang mensimulasikan proses atau situasi hukum tertentu.



**Gambar 4.** Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Strategi edukasi yang berhasil adalah penggunaan studi kasus dan simulasi. Peserta diajak menganalisis masalah hukum yang sering dihadapi pelaku UMKM, seperti kesalahan dalam kontrak bisnis atau sanksi akibat keterlambatan pajak. Dengan simulasi, mereka dapat mempraktikkan cara menghadapi situasi tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang benar. Metode ini membantu peserta lebih memahami implikasi praktis dari literasi hukum dalam bisnis mereka.

#### 4. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pendampingan Berkelanjutan

Penyediaan layanan konsultasi adalah proses pemberian bimbingan, nasihat, atau panduan oleh seorang ahli (konsultan) kepada individu, kelompok, atau organisasi yang membutuhkan bantuan untuk memahami, menyelesaikan masalah, atau mencapai tujuan tertentu. Layanan ini berfokus pada identifikasi masalah, eksplorasi solusi, dan pengambilan keputusan yang sesuai dengan kebutuhan pihak yang berkonsultasi. Sedangkan Pendampingan berkelanjutan adalah proses mendampingi individu, kelompok, atau komunitas secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan memberikan dukungan, bimbingan, dan penguatan kapasitas hingga tercapai tujuan yang diinginkan. Pendampingan ini bersifat tidak sekali selesai, tetapi berlanjut sesuai kebutuhan agar hasil yang dicapai bersifat maksimal, konsisten, dan berkelanjutan.

Edukasi tidak cukup hanya dilakukan sekali; diperlukan pendampingan berkelanjutan untuk memastikan penerapan literasi hukum dalam pengelolaan keuangan UMKM. Layanan konsultasi hukum, baik secara tatap muka maupun melalui platform digital, memberikan solusi bagi pelaku usaha yang membutuhkan bantuan dalam menyelesaikan masalah hukum mereka. Program ini juga dapat meningkatkan kepercayaan diri pelaku UMKM dalam menghadapi tantangan hukum.

#### 5. Evaluasi dan Pengembangan Program Edukasi

Evaluasi dan pengembangan program edukasi adalah proses sistematis untuk menilai keberhasilan suatu program edukasi (penyuluhan dan literasi) dan

mengembangkan langkah-langkah yang diperlukan agar program tersebut lebih efektif, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan peserta serta tujuan yang ingin dicapai.

Evaluasi terhadap program edukasi menunjukkan bahwa pendekatan yang terintegrasi atau menggabungkan penyuluhan langsung, lebih efektif dalam meningkatkan literasi hukum. Namun, beberapa tantangan masih ada, seperti kurangnya pemahaman terhadap terminologi hukum. Untuk itu, diperlukan pengembangan lebih lanjut berupa penyederhanaan materi edukasi dan peningkatan aksesibilitas, misalnya melalui media presentasi yang lebih menarik.



**Gambar 5.** Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Pembahasan ini menunjukkan bahwa strategi edukasi yang beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan pelaku UMKM sangat penting untuk meningkatkan literasi hukum mereka. Dengan literasi hukum yang baik, UMKM tidak hanya menjadi lebih taat hukum, tetapi juga mampu meningkatkan daya saingnya di pasar yang semakin kompetitif.

### **KESIMPULAN**

Kesimpulannya, tingkat literasi hukum pelaku UMKM dalam pengelolaan keuangan masih tergolong rendah, ditandai dengan kurangnya pemahaman terhadap regulasi keuangan, kewajiban pajak, perbankan dan lembaga pembiayaan, ketenagakerjaan, perizinan, dan dokumen legal yang mendukung keberlangsungan usaha. Untuk mengatasi hal ini, strategi edukasi yang efektif meliputi penyuluhan hukum, pemanfaatan media digital, simulasi berbasis studi kasus, serta layanan konsultasi dan pendampingan berkelanjutan. Pendekatan terintegrasi ini terbukti mampu meningkatkan pemahaman hukum pelaku UMKM, mendorong kepatuhan terhadap regulasi, dan memperkuat daya saing usaha mereka di pasar yang semakin kompleks.

**REFERENSI**

- Agustini, D. P., & Purnamawati, I. G. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, Skala Usaha Dan Budaya Organisasi Terhadap Implementasi SAK EMKM (Studi Kasus Pada UMKM Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng). *JIMAT: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha*, 13(3), 822-832.
- Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., Sanusi, S., Asmarudin, I., Wildan, M., & Pratama, E. A. (2020). Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pemahaman literasi hukum. *Jurnal Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 1(2), 56-61.
- Harsono. (2014). *Tiap Orang Bisa Menjadi Pengusaha Sukses Melalui UMKM*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Indriasari, E., Widyastuti, T. V., Aryani, F. D., Mahardika, D., & Hamzani, A. I. (2023). Edukasi Hukum, Pemahaman dan Melek Hukum Bagi Siswi SMA/SMK Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah' Kota Tegal. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 181-190.
- Indonesia, P. I. (2024, September 4). *UMKM Indonesia Makin Kuat: Program Level Up 2024 Siap Dorong Digitalisasi Bisnis*. Diambil kembali dari [www.indonesia.go.id](http://www.indonesia.go.id).
- Kusuma, I. C., & Lutfiany, V. (2019). Persepsi UMKM Dalam Memahami Sak EMKM. *Jurnal Akunida*, 4(2), 1-14.
- Meliandar, N. M., & Utomo, R. (2022). Tinjauan Faktor Penyebab Rendahnya Kepatuhan Pajak Penghasilan Umkm Kuliner Khas Bali Di Kabupaten Badung. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(22), 512-528.
- Nora, E. (2023). Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(2), 62-70.
- Pajak, D. J. (2024, Januari 8). *Data Pengelolaan Pajak UMKM*. Diambil kembali dari [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).
- Periska, V., Yanti, & Rachpriliani, A. (2024). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, dan Kesiapan Pelaku UMKM Terhadap Penerapan SAK EMKM Dalam Penyusunan Laporan Keuangan UMKM. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(3), 1402-1416.
- Ramadhan, W. (2023). Pengaturan Hukum Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Keadilan Ekonomi. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(2), 252-265.
- Statistik, B. P. (2024). *Kecamatan Duingingi Dalam Angka*. Gorontalo: Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo.
- Sumartini, N. W. (2021). *Penyuluhan Hukum Di Era Digital*. Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya, (hal. 133-140).
- Tempo, M. (2024, November 5). *Kronologi Penampungan Susu di Boyolali UD Pramono Diminta Bayar Pajak Rp670 Juta*. Diambil kembali dari [www.tempo.co](http://www.tempo.co).